



P U T U S A N
Nomor 181/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rengki Supriandi alias Atan Datuk bin
(almarhum) Bahari
Tempat lahir : Binio Jaya ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Malin Desa Sungai Kuning Binio,
Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kapolsek Kelayang Nomor: SP.Kap/30/XI/2020/Reskrim pada tanggal 11 November 2020 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Kapolsek Kelayang Nomor: SP.Kap / 30.a / XI /2020/Reskrim tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitiung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 181/PID.SUS/2021/PT PBR. tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tertanggal 19 April 2021 ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-04/Enz.2/Rengat/01/2021, tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI Als ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Sdr. Dedi Nofriadi (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirim uang tersebut kemudian Terdakwa menerima kiriman paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam kemasan plastik klips.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pemesan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendapat panggilan telepon dari pemesan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian saat melintasi di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Biru Putih tiba-tiba di stop oleh Saksi Evan Herman Als Evan Bin Herman Taher dan Saksi EPI SEPRIADI Als EPI Bin JAPRI yang merupakan petugas kepolisian sektor Kelayang lalu Terdakwa terkejut dan berupaya membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan



diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kemasan plastik Klips yang Terdakwa simpan dengan diselipkan di softcase Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mencari barang bukti lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang sebelumnya Terdakwa buang ke tepi jalan kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kepada pemesan yang ingin membeli serta agar Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI Als ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Sdr. Dedi Nofriadi (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirim uang tersebut kemudian Terdakwa menerima kiriman paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam kemasan plastik klip.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pemesan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendapat panggilan telepon dari pemesan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian saat melintasi di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda

Halaman 5 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2021/PT PBR



Beat warna Biru Putih tiba-tiba di stop oleh Saksi Evan Herman als Evan Bin Herman Taher dan Saksi Epi Sepriadi Als Epi Bin Japri yang merupakan petugas kepolisian sektor Kelayang lalu Terdakwa terkejut dan berupaya membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kemasan plastik Klips yang Terdakwa simpan dengan diselipkan di softcase Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mencari barang bukti lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang sebelumnya Terdakwa buang ke tepi jalan kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kepada pemesan yang ingin membeli serta agar Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh



kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2021, Nomor Reg. Perk.: PDM-04 / Enz.02 / Rengat/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI AIs ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI AIs ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium BPOM Pekanbaru dan sebanyak 0,98 (nol koma



sembilan delapan) gram dipergunakan pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar TISU;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih;
- Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI alias ATAN DATUK bin (almarhum) BAHARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus paket sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, pada tanggal 6 April 2021 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat tertanggal 6 April 2021 Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga, secara baik dan seksama

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa (Inzage) berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt, masing-masing tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang



ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23 / Pid.Sus / 2021/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2021, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu maka pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2021, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23 / Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** , tanggal **17 Mei 2021**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

H. Baktar Jubri Nasution. S.H., M.H

Aswijon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 12 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H
NIP. 19630810 1985 03 2 005



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007